



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM
TELEPON (021) 7815380 - 7815480, FAKSIMILI (021) 78839233
SITUS : <http://bppsdmp.deptan.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
NOMOR: 180/Kpts/SM.220/I/07/2026

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
PADA LEMBAGA PENDIDIKAN VOKASI PERTANIAN
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghasilkan lulusan program studi yang berkualitas serta mampu mengadopsi teknologi dan inovasi di masa depan diperlukan Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi pada Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian Lingkup Kementerian Pertanian;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan kapasitas dan aktualisasi untuk menyelesaikan permasalahan bidang pertanian yang berdaya saing, adaptif, fleksibel, memiliki daya tahan, serta soft skill yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja di dunia industri, dunia usaha, dunia kerja masa sekarang dan mendatang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi pada Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian Lingkup Kementerian Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
9. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 141);
10. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Presiden Nomor 103/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 01/BNSP/II/2017, tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi bagi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/SM.220/5/2017 tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Malang;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Medan;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang;
21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru;

25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
27. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 123/Kpts/SM.140/I04/2026 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian;
28. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 157/Kpts/SM.220/I/06/2026 tentang Pedoman Proses Pembelajaran dan Penilaian Capaian Pembelajaran Program Studi di Politeknik Lingkup Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEDOMAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PADA LEMBAGA PENDIDIKAN VOKASI PERTANIAN LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
- KESATU : Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi pada Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian Lingkup Kementerian Pertanian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi pada lembaga pendidikan vokasi pertanian lingkup Kementerian Pertanian.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2026

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PERTANIAN,



IDHA WIDI ARSANTI
NIP. 197301141999032002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Direktur Politeknik Lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN
NOMOR: 180/Kpts/SM.220/I/07/2026
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
KOMPETENSI PADA LEMBAGA PENDIDIKAN
VOKASI PERTANIAN LINGKUP KEMENTERIAN
PERTANIAN

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PADA LEMBAGA
PENDIDIKAN VOKASI PERTANIAN LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA) menuntut tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi terukur, relevan, dan diakui secara formal. Dalam konteks tersebut, capaian pembelajaran peserta didik dan mahasiswa tidak lagi cukup dinilai hanya melalui prestasi akademik, tetapi harus dibuktikan melalui penguasaan kompetensi yang sesuai dengan standar nasional dan kebutuhan dunia kerja.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik dan mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Sejalan dengan amanat tersebut, pendidikan harus memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi kerja yang dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan profesional.

Dalam pendidikan tinggi, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 menegaskan bahwa Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) mencakup unsur sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya. Keterampilan khusus tersebut harus relevan dengan bidang keilmuan dan kebutuhan pengguna lulusan, sehingga memerlukan mekanisme pengakuan kompetensi yang objektif dan terstandar.

Sejalan dengan implementasi *Outcome-Based Education* (OBE), proses pembelajaran diarahkan untuk memastikan ketercapaian CPL yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai DUDIKA. Dalam konteks tersebut, sertifikasi kompetensi merupakan salah satu instrumen pengukuran ketercapaian CPL yang dilakukan melalui pengujian kompetensi secara objektif dan terstandar. Sertifikasi kompetensi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengakuan atas kompetensi yang dimiliki peserta didik, tetapi juga sebagai bagian dari penjaminan mutu lulusan vokasi pertanian.

Lebih lanjut, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 memberikan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi nasional yang menyandingkan capaian pembelajaran pendidikan dengan kualifikasi kerja. KKNI menjadi acuan penting dalam memastikan bahwa kompetensi peserta didik dan mahasiswa berada pada level kualifikasi yang jelas, terukur, dan dapat dibandingkan secara nasional maupun internasional.

Dalam konteks kompetensi kerja, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) berfungsi sebagai rujukan utama dalam merumuskan unit-unit kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. SKKNI disusun berdasarkan kebutuhan industri dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pelatihan serta sertifikasi kompetensi. Oleh karena itu, sertifikasi kompetensi peserta didik dan mahasiswa harus mengacu pada SKKNI atau standar kompetensi lain yang diakui, agar kompetensi yang disertifikasi benar-benar relevan dengan kebutuhan lapangan kerja.

Sertifikasi kompetensi sendiri merupakan proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif. Dalam sistem nasional, penyelenggaraan sertifikasi kompetensi berada dalam kerangka Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. BNSP berwenang menetapkan kebijakan, standar, serta lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi guna menjamin mutu dan kredibilitas sertifikasi kompetensi.

Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi peserta didik dan mahasiswa di satuan pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain perbedaan pemahaman terhadap standar kompetensi, variasi mekanisme penyelenggaraan sertifikasi, keterbatasan sumber daya manusia penyelenggara sertifikasi dan sarana prasarana, serta belum optimalnya integrasi sertifikasi kompetensi ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran.

Sertifikasi kompetensi merupakan salah satu instrumen strategis dalam peningkatan mutu lulusan dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Dalam rangka menyelenggarakan sertifikasi kompetensi, diperlukan pedoman yang dapat menjadi acuan operasional bagi satuan pendidikan, lembaga sertifikasi, dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman ini disusun untuk memastikan bahwa penyelenggaraan sertifikasi kompetensi dilaksanakan secara terencana, terstandar, dan selaras dengan SN-Dikti, KKKNI, SKKNI, serta kebijakan BNSP.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk:

1. memberikan acuan dan keseragaman dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi pada lembaga pendidikan vokasi pertanian lingkup Kementerian Pertanian;
2. menjamin kesesuaian kompetensi peserta didik pada lembaga pendidikan vokasi pertanian dengan standar nasional dan kebutuhan DUDIKA;
3. memperkuat keterkaitan dan kesepadanan (*link and match*) antara pendidikan vokasi pertanian dengan DUDIKA;
4. meningkatkan mutu dan daya saing lulusan di tingkat nasional dan global; serta
5. mendukung pengakuan kompetensi peserta pada lembaga pendidikan vokasi pertanian sebagai bagian dari penguatan profesionalisme dan pembelajaran sepanjang hayat.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi:

1. penyelenggara dan peserta sertifikasi kompetensi;
2. lembaga penyelenggara sertifikasi kompetensi (tempat uji kompetensi);
3. mekanisme penyelenggaraan sertifikasi kompetensi;
4. penetapan hasil uji kompetensi dan sertifikat kompetensi;
5. pembinaan dan pengawasan;
6. pelaporan; serta
7. pembiayaan.

D. Pengertian

1. Pendidikan Vokasi Pertanian adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pengetahuan, keterampilan terapan, profesionalisme, dan kompetensi kerja di bidang pertanian sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
2. Pendidikan Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian adalah penyelenggaraan pendidikan di bidang pertanian yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pendidikan di lingkungan Kementerian Pertanian, yang meliputi Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri (SMK-PPN), Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan), dan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI).
3. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif, melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan standar internasional dan/atau standar khusus.
4. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
5. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi kerja pada jenis profesi tertentu, yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
6. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Standar Kompetensi Kerja Internasional adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multinasional dan digunakan secara internasional.
8. Standar Kompetensi Kerja Khusus adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan.
9. Uji Kompetensi adalah proses penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu.
10. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah penjenjangan kualifikasi kompetensi yang memungkinkan penyetaraan dan pengintegrasian antara jalur pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan dan penghargaan profesi.
11. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah.
12. Lembaga Sertifikasi Profesi Pertanian yang selanjutnya disingkat LSP Pertanian adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi sektor pertanian yang mendapatkan lisensi dari BNSP setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
13. Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat.
14. Skema sertifikasi adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.

15. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disebut TUK adalah tempat kerja atau tempat lainnya yang memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan uji kompetensi oleh LSP.
16. TUK di Tempat Kerja adalah TUK yang merupakan bagian dari industri dimana proses produksi dan pelaksanaan uji dilakukan pada saat peserta sertifikasi bekerja dalam proses produksi.
17. TUK Sewaktu adalah TUK bukan di tempat kerja yang digunakan sebagai tempat uji secara insidental dengan ruang pertemuan yang dilengkapi dan ditata sesuai persyaratan tempat uji, fasilitas yang memenuhi persyaratan tempat uji, atau fasilitas produksi yang sedang tidak digunakan untuk proses produksi.
18. TUK Mandiri adalah TUK bukan di tempat kerja yang bermitra dengan LSP untuk digunakan sebagai tempat uji secara berkelanjutan, mencakup kesediaan untuk memelihara peralatan teknis dan kondisi uji di TUK terhadap persyaratan yang ditetapkan serta dapat membantu mempromosikan dan memasarkan kegiatan sertifikasi kompetensi dari LSP.
19. Perangkat Uji Kompetensi adalah alat bantu dalam melakukan asesmen kompetensi, dapat berupa daftar periksa (*checklist*) observasi demonstrasi, daftar periksa observasi produk atau jasa, daftar periksa observasi portofolio, daftar pertanyaan tertulis, daftar pertanyaan wawancara, dan bentuk lainnya.
20. Asesor Kompetensi adalah seseorang yang memiliki sertifikat kompetensi (MET) dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan/atau menilai uji kompetensi pada jenis dan kualifikasi tertentu.
21. Peserta Uji Kompetensi (Asesi/Kandidat) adalah mahasiswa, siswa, alumni, dan/atau tenaga kerja (angkatan kerja) yang sudah memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan standar kompetensi kerja yang akan diuji.
22. Komite Teknis adalah tim yang dibentuk oleh LSP Pertanian yang bertugas dalam menentukan hasil sertifikasi kompetensi berdasarkan rekomendasi asesor penguji.
23. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
24. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
25. Siswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar/menengah.
26. Alumni adalah mahasiswa yang telah menempuh seluruh beban belajar di Politeknik/SMK-PPN dan dinyatakan lulus.
27. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja dalam instansi pemerintah.
28. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

BAB II

PENYELENGGARA DAN PESERTA SERTIFIKASI KOMPETENSI

A. Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi

Sertifikasi kompetensi pada lembaga pendidikan vokasi pertanian lingkup Kementerian Pertanian diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Pertanian lingkup BPPSDMP melalui Tempat Uji Kompetensi yang bekerja sama dengan LSP Pertanian. UPT Pendidikan Pertanian lingkup BPPSDMP berperan sebagai fasilitator penyelenggaraan sertifikasi kompetensi melalui penyediaan tempat uji kompetensi, sarana dan prasarana, pembiayaan, serta dukungan administrasi, sedangkan LSP Pertanian berfungsi menetapkan kebijakan dan standarisasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi pada lembaga pendidikan vokasi pertanian lingkup Kementerian Pertanian.

UPT Pendidikan Pertanian dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi pada lembaga pendidikan vokasi pertanian bertugas:

1. menyiapkan peserta sertifikasi kompetensi dan memfasilitasi proses pendaftaran sesuai persyaratan yang ditetapkan;
2. menyiapkan TUK serta sarana dan prasarana uji kompetensi sesuai persyaratan teknis;
3. memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi dan asesmen;
4. memfasilitasi peserta sertifikasi;
5. mengajukan permohonan kegiatan sertifikasi ke LSP;
6. menyesuaikan skema dengan kompetensi program studi;
7. melakukan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi;
8. menjaga kesesuaian fasilitas dengan standar yang ditetapkan LSP dan BNSP.

LSP Pertanian bertugas:

1. menetapkan skema sertifikasi kompetensi;
2. menetapkan materi sertifikasi kompetensi;
3. menetapkan asesor kompetensi;
4. menetapkan standar penilaian;
5. menyampaikan hasil uji kompetensi peserta kepada BNSP sebagai dasar penerbitan sertifikat kompetensi; dan
6. bertanggung jawab dalam penerbitan sertifikat kompetensi.

B. Peserta Sertifikasi Kompetensi

Peserta sertifikasi kompetensi terdiri dari:

1. mahasiswa politeknik lingkup Kementerian Pertanian;
2. siswa SMK-PPN lingkup Kementerian Pertanian;
3. alumni politeknik/SMK-PPN lingkup Kementerian Pertanian;
4. peserta lainnya yang mendapat persetujuan LSP Pertanian atau sesuai program studi.

C. Persyaratan Sertifikasi Kompetensi

Persyaratan administrasi mengikuti sertifikasi kompetensi adalah:

1. kartu identitas diri;
2. daftar riwayat hidup;
3. salinan ijazah terakhir;
4. salinan surat penugasan dari pimpinan lembaga pendidikan vokasi pertanian untuk mengikuti sertifikasi kompetensi;
5. salinan Kartu Hasil Studi (KHS)/rapor;
6. pas foto terakhir dengan latar belakang warna merah ukuran 3 × 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

BAB III PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

A. Tahapan Sertifikasi Kompetensi

1. Pendaftaran

- a. Mengisi formulir FR.APL.01. Permohonan Sertifikasi Kompetensi.
- b. Melampirkan persyaratan administrasi yang terdiri atas:
 - 1) ijazah pendidikan sesuai skema sertifikasi; atau
 - 2) sertifikat pelatihan/magang berbasis kompetensi; atau
 - 3) rekomendasi direktur politeknik/kepala SMK-PPN;
 - 4) mengisi formulir FR.AK.01. Persetujuan Asesmen dan Kerahasiaan;
 - 5) pas foto terakhir 3 × 4 cm berwarna dengan latar belakang merah sebanyak 2 (dua) lembar.
- c. Asesi/peserta/kandidat uji kompetensi yang telah memenuhi persyaratan akan mendapat panggilan dari LSP Pertanian atau TUK sesuai dengan ruang lingkup skema sertifikasi dengan membawa barang-barang bukti (portofolio) untuk uji kompetensi sesuai dengan yang tercantum dalam FR- APL-01.

2. Verifikasi TUK

Verifikasi Tempat Uji Kompetensi (TUK) adalah proses penilaian atau pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan bahwa suatu tempat atau lembaga yang digunakan sebagai TUK memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh LSP. Untuk verifikasi TUK di tempat kerja dan TUK sewaktu, dilakukan setiap akan melaksanakan kegiatan sertifikasi, sedangkan sertifikasi TUK Mandiri dilakukan untuk suatu periode waktu tertentu.

TUK yang terverifikasi berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun disertai ketentuan yang mewajibkan TUK memelihara status terverifikasinya. TUK mengajukan proses verifikasi kepada LSP paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku verifikasi berakhir.

3. Pra Asesmen

Pra Asesmen dilakukan sebagai tahap awal dalam proses sertifikasi yang bertujuan untuk memastikan kesiapan peserta sebelum mengikuti uji kompetensi. Pada tahap ini, asesor atau pihak LSP akan melakukan penelaahan terhadap dokumen dan bukti yang dimiliki peserta. Pada tahap pra asesmen, peserta akan mendapatkan gambaran mengenai unit-unit kompetensi yang akan diujikan, metode asesmen yang digunakan, serta persyaratan yang harus dipenuhi. Selain itu, tahap ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi kesenjangan kompetensi yang mungkin masih dimiliki peserta, sehingga peserta dapat melakukan persiapan lebih lanjut sebelum mengikuti uji kompetensi.

4. Pelaksanaan Asesmen

- a. Menetapkan dan Memelihara Lingkungan Asesmen
 - 1) Asesor menyiapkan dokumen yang diperlukan, meliputi:
 - a) FR.APL.01. Permohonan Sertifikasi Kompetensi;
 - b) Portofolio;
 - c) Skema Sertifikasi dan standar (SKKNI/KKNI/SKK);
 - d) FR.APL.02. Asesmen Mandiri;
 - e) FR.MAPA;
 - f) FR.AK.07 Ceklis Penyesuaian yang Wajar;
 - g) FR.AK.04 Banding;
 - h) FR.AK.01 Persetujuan dan Kerahasiaan.

- 2) Menyambut asesi
 - a) Memberikan salam.
 - b) Mempersilahkan peserta duduk.
 - c) Memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas.
 - d) Menempatkan peserta uji dalam kondisi kondusif atau nyaman.
 - e) Menjelaskan tujuan konsultasi pra asesmen.
- 3) Konsultasi pra asesmen
 - a) Memeriksa FR.APL.01.
 - b) Memastikan skema sertifikasi dan unit kompetensi sudah dipahami peserta.
 - c) Memverifikasi FR.APL.02.
 - d) Merekomendasikan peserta pada FR.APL.02. asesmen dapat/tidak dapat DILANJUTKAN dan menginformasikan metode asesmen yang digunakan.
 - e) Menjelaskan rencana asesmen (FR.MAPA).
 - f) Menjelaskan pelaksanaan observasi demonstrasi atau verifikasi portofolio.
 - g) Menjelaskan pelaksanaan tes tulis, tes lisan, atau wawancara.
 - h) Menjelaskan tentang aturan bukti (VATM), prinsip asesmen (VRFF), dimensi kompetensi.
 - i) Menjelaskan kebijakan K3.
 - j) Menjelaskan banding (FR.AK.04).
 - k) Menjelaskan penyesuaian yang wajar (FR.AK.07).
 - l) Menjelaskan persetujuan dan kerahasiaan asesmen (FR.AK.01).
- b. Mengumpulkan Bukti yang Berkualitas
 Melaksanakan pengumpulan bukti asesmen sesuai dengan jenis bukti metode dan perangkat yang digunakan.
 - 1) Jenis Bukti Langsung
 Bila metode yang digunakan observasi langsung dan tanya jawab, asesor memegang FR.IA.01 Ceklis Observasi, memberikan ke peserta FR.IA.02 Tugas Praktik Demonstrasi dan memberikan pertanyaan ke peserta dengan FR.IA.03 Pertanyaan Mendukung Observasi (PMO) atau Kegiatan Terstruktur FR.IA.04.A dan 04.B Penjelasan dan Penilaian Singkat Proyek. Untuk bukti tambahan dapat berupa tanya jawab, tes tulis (FR.IA.05/FR.IA.06), dan tes lisan (FR.IA.07).
 - 2) Jenis Bukti Tidak Langsung
 Bila metode yang digunakan verifikasi portofolio dan tanya jawab, asesor memegang FR.IA.08 (ceklis verifikasi portofolio). Untuk bukti tambahan berupa tanya jawab meliputi FR.IA.09 (Pertanyaan Wawancara), FR.IA.10 (Verifikasi Pihak Ketiga), dan FR.IA.11 (Ceklis Reviu Produk).
- c. Mendukung Asesi
 - 1) Membimbing asesi dalam mengumpulkan bukti.
 - 2) Menggunakan komunikasi yang sesuai dan keterampilan berkomunikasi *interpersonal skill* untuk mengembangkan hubungan yang profesional dengan peserta dan memungkinkan adanya umpan balik (*feedback*) dua arah.
 - 3) Bila perlu membuat keputusan-keputusan mengenai penyesuaian yang wajar dengan peserta, berdasarkan kebutuhan dan karakteristik peserta.

d. Membuat Keputusan Asesmen

Dokumen yang disiapkan berupa FR.AK.02 (Rekaman Asesmen Kompetensi), perangkat asesmen yang diisi FR.AK.03 (Umpan Balik dan Catatan Asesmen).

1) Rekapitan hasil

- a) Melakukan rekapitan.
- b) Bila metode verifikasi portofolio: FR.IA.08 (Ceklis Verifikasi Portofolio) dan FR.IA.09 (Pertanyaan Wawancara).
- c) Bila metode observasi langsung: FR.IA.01 (Ceklis Observasi), FR.IA.03 (Pertanyaan Pendukung Observasi), FR.IA.04A (Daftar Instuksi Terstruktur/DIT) dan 04B (Penilaian Proyek Singkat atau Kegiatan Terstruktur/DPP), serta FR.IA.05 (Pertanyaan Tertulis Pilihan Ganda), FR.IA.06 (Pertanyaan Tertulis Esai), FR.IA.07 (Daftar Pertanyaan Lisan).
- d) Hasil rekapitan dimasukkan ke FR.AK.02 (Rekaman Asesmen Kompetensi).
- e) Mengisi tindak lanjut dan hasil pencapaian kompetensi peserta.

2) Proses keputusan

- a) Memanggil asesi untuk diberikan keputusan.
- b) Asesor membawa perangkat asesmen dan melampirkan perangkat asesmen.
- c) Membacakan pencapaian kompetensi, umpan balik, kesenjangan, saran, dan rekomendasi asesi.
- d) Asesor menandatangani FR.AK.02 (Rekaman Asesmen Kompetensi).
- e) Asesor meminta tanda tangan asesi pada FR.AK.02.

3) Penutup

- a) Memberikan umpan balik dari asesi FR.AK.03 (Umpan Balik dan Catatan Asesmen).
- b) Asesi melakukan umpan balik sebagai perbaikan untuk kegiatan asesmen.
- c) Memberikan penjelasan mengenai penerimaan sertifikat.
- d) Memberikan kesempatan untuk bertanya kepada asesi.
- e) Kegiatan asesmen selesai.

e. Merekam dan Melaporkan Keputusan Asesmen

Dokumen yang disiapkan FR.AK.05 (Laporan Asesmen).

- 1) Mencatat hasil asesmen dengan cepat dan akurat sesuai dengan kebijakan dan prosedur sistem asesmen BNSP dan LSP.
- 2) Melengkapi FR.AK.05 dan proses sesuai dengan prosedur sistem asesmen BNSP.
- 3) Menyerahkan FR.AK.05 dan dokumen pendukung kepada pihak TUK/LSP.

f. Meninjau Proses Asesmen

Dokumen yang disiapkan FR.AK.06 (Meninjau Proses Asesmen).

- 1) Meninjau Proses Asesmen FR.AK.06 berdasarkan kriteria yang ada melalui konsultasi dengan orang yang relevan untuk dikaji ulang perangkat asesmen dan dilakukan perbaikan perangkat asesmen di masa yang akan datang.
- 2) Menggunakan keterampilan observasi untuk meninjau dan mengevaluasi praktek asesmen.
- 3) Mendokumentasikan peninjauan dan mencatat sesuai kebijakan dan prosedur sistem asesmen.

B. Metode Sertifikasi Kompetensi

Uji sertifikasi kompetensi dapat menggunakan beberapa metode, antara lain:

1. portofolio;
2. tes tertulis;
3. tes lisan;
4. wawancara;
5. unjuk kerja (demonstrasi);
6. pengamatan (observasi);
7. studi kasus;
8. sertifikasi jarak jauh; dan
9. metode lainnya.

C. Waktu Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi

1. Sertifikasi kompetensi pada lembaga pendidikan vokasi pertanian lingkup Kementerian Pertanian dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh UPT Pendidikan lingkup Kementerian Pertanian.
2. Ketentuan teknis terkait waktu penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi peserta pada lembaga pendidikan vokasi pertanian diatur lebih lanjut oleh pimpinan lembaga.

D. Tim Asesor

Pelaksanaan penilaian dalam sertifikasi kompetensi dilakukan oleh tim asesor yang diutamakan berasal dari dosen/guru pada UPT Pendidikan lingkup Kementerian Pertanian dan/atau asesor yang ditunjuk oleh LSP. Dosen/guru mempunyai peran dan pengalaman dalam menyusun profil lulusan dan CPL yang sesuai dengan KKNI, sehingga objektif, valid, dan selaras antara hasil sertifikasi dengan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan.

E. Materi Sertifikasi Kompetensi

Materi Uji Kompetensi (MUK) atau perangkat asesmen kompetensi merupakan seperangkat materi uji berdasarkan unit kompetensi sesuai dengan skema sertifikasi yang digunakan dalam pelaksanaan asesmen kompetensi yang disusun dengan mengacu pada SKKNI, KKNI, Standar Kompetensi Khusus (SKK), Skema Okupasi, dan Standar Internasional. MUK atau perangkat asesmen ditetapkan dan dikembangkan oleh LSP Pertanian atau sesuai program studi.

F. Penetapan Hasil Sertifikasi Kompetensi

1. LSP melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil sertifikasi berdasarkan rekomendasi asesor.
2. LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi; dan
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding atau keluhan dari peserta.
3. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi.
4. Personel yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan uji kompetensi.
5. LSP membuat kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa semua banding ditangani secara konstruktif, tidak berpihak, dan tepat waktu.
6. LSP menindaklanjuti hasil banding yang belum disepakati pada tingkat asesmen.
7. LSP Pertanian menyampaikan hasil uji kompetensi ke Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk memperoleh blangko sertifikat kompetensi.

G. Sertifikat Kompetensi

Sertifikat kompetensi diberikan kepada peserta yang telah lulus sertifikasi kompetensi. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pertanian atau sesuai program studi melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi berupa sertifikat kompetensi yang ditandatangani oleh pejabat tinggi pratama yang menyelenggarakan fungsi sertifikasi. Lembaga pendidikan vokasi pertanian dapat menambahkan sertifikat kompetensi yang sesuai peraturan perundang-undangan. Masa berlaku sertifikat kompetensi selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang dalam waktu maksimal 3 (tiga) bulan setelah masa berlaku berakhir melalui mekanisme Recognition of Current Competency (RCC) pada skema yang sama.

H. Hak, Kewajiban, dan Sanksi Pemegang Sertifikat

1. Hak Pemegang Sertifikat

- a. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- b. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- c. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- d. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- e. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- a. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- b. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- c. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar, dan dapat dipertanggung-jawabkan.
- d. Menjamin menaati aturan penggunaan sertifikat.

3. Sanksi Pemegang Sertifikat

Sanksi berupa pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat:

- a. melanggar ketentuan pemegang sertifikat;
- b. menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan;
- c. mencemarkan nama baik LSP.

LSP Pertanian Kementerian Pertanian akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu, apabila tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan dalam penyalahgunaan sertifikat.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi peserta dimaksudkan agar proses penyelenggaraan sertifikasi kompetensi mulai dari perencanaan, persiapan, sampai dengan pelaksanaan. Pembinaan dan pengawasan ini dapat menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi pada lembaga pendidikan vokasi pertanian lingkup Kementerian Pertanian.

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi peserta didik pada lembaga pendidikan vokasi pertanian lingkup Kementerian Pertanian meliputi kegiatan-kegiatan strategis yang perlu mendapatkan perhatian melalui pemantauan dan evaluasi yang meliputi:

1. perencanaan penyelenggaraan sertifikasi;
2. peserta sertifikasi;
3. tempat sertifikasi;
4. metode sertifikasi dan penilaian;
5. materi sertifikasi;
6. penyelenggaraan sertifikasi; serta
7. penerbitan sertifikat.

B. Tujuan Pembinaan dan Pengawasan

1. Mengidentifikasi permasalahan dan kendala selama proses persiapan sampai dengan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi peserta didik pada lembaga pendidikan vokasi pertanian lingkup Kementerian Pertanian.
2. Menyelesaikan permasalahan dan kendala yang ditemukan selama proses persiapan sampai dengan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi pada lembaga pendidikan vokasi pertanian lingkup Kementerian Pertanian.
3. Meningkatkan mutu penyelenggaraan sertifikasi kompetensi pada lembaga pendidikan vokasi pertanian lingkup Kementerian Pertanian.
4. Mengendalikan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi pada lembaga pendidikan vokasi pertanian lingkup Kementerian Pertanian agar berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
5. Memastikan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi pada lembaga pendidikan vokasi pertanian lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan pedoman penyelenggaraan.

C. Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi pada lembaga pendidikan vokasi pertanian lingkup Kementerian Pertanian dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pertanian, Lembaga Sertifikasi Profesi, Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Pertanian, dan pihak terkait lainnya.

1. Pusat Pendidikan Pertanian mempunyai tugas:
 - a. menyusun kebijakan dan pedoman penyelenggaraan sertifikasi kompetensi;
 - b. melakukan koordinasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi pada UPT Pendidikan Pertanian;
 - c. melakukan pendampingan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi.

2. Lembaga Sertifikasi Profesi mempunyai tugas:
 - a. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan sertifikasi kompetensi, yang meliputi kesesuaian skema, kualitas, materi uji kompetensi;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan asesmen oleh asesor;
 - c. melakukan verifikasi dan pemeliharaan mutu TUK.
3. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Pertanian mempunyai tugas:
 - a. memastikan keselarasan antara skema sertifikasi kompetensi, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, dan jenjang KKNI;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di masing-masing UPT Pendidikan Pertanian;
 - c. menyusun rekomendasi perbaikan berkelanjutan terhadap penyelenggaraan sertifikasi kompetensi.

D. Mekanisme Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi pada lembaga pendidikan vokasi pertanian lingkup Kementerian Pertanian ditujukan kepada UPT Pendidikan sebagai penyelenggara dan fasilitator serta peserta sertifikasi kompetensi. Pembinaan dan pengawasan melibatkan seluruh *stakeholders* yang terlibat dalam pencapaian tujuan luaran pembelajaran peserta. Pembinaan dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman, kesiapan, dan kualitas penyelenggaraan sertifikasi kompetensi melalui:

1. sosialisasi dan advokasi;
2. penguatan kapasitas dan bimbingan teknis;
3. koordinasi dan konsultasi;
4. pengembangan kompetensi; dan/atau
5. bentuk pembinaan lainnya.

Pengawasan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi pada lembaga pendidikan vokasi pertanian lingkup Kementerian Pertanian ditujukan untuk memastikan seluruh tahapan sertifikasi kompetensi sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku, serta menjamin objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan mutu hasil sertifikasi kompetensi. Pengawasan dilaksanakan melalui:

1. pemantauan dan evaluasi;
2. pemeriksaan;
3. reviu atau audit; dan
4. bentuk pengawasan lainnya.

Waktu pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan dan periodik sesuai kebutuhan dan tahapan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi untuk memastikan kesiapan kelembagaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta peserta sertifikasi kompetensi. Pengawasan dilaksanakan pada setiap tahapan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi yang meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan asesmen, penetapan hasil sertifikasi, dan pelaporan. Pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan metode survei atau kunjungan lapangan (*on the spot*).

Hasil pembinaan dan pengawasan digunakan sebagai bahan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi pada lembaga pendidikan vokasi pertanian lingkup Kementerian Pertanian.

BAB V PELAPORAN

Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Pertanian sebagai penyelenggara sertifikasi kompetensi wajib mendokumentasikan seluruh dokumen dan berkas penyelenggaraan sertifikasi kompetensi, serta menyampaikan laporan kepada LSP sesuai ketentuan berlaku. Salinan laporan disampaikan kepada Pusat Pendidikan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP).

BAB VI PEMBIAYAAN

Pembiayaan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi pada lembaga pendidikan vokasi pertanian lingkup Kementerian Pertanian dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pada Pusat Pendidikan Pertanian dan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Pertanian, serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENUTUP

Sertifikasi kompetensi merupakan salah satu instrumen penting dalam peningkatan mutu lulusan pendidikan vokasi pertanian, serta penguatan daya saing sumber daya manusia pertanian. Melalui sertifikasi kompetensi, dapat mendukung ketercapaian CPL dan peserta memperoleh pengakuan atas kompetensi yang dimiliki sesuai dengan standar kompetensi kerja yang berlaku dan kebutuhan DUDIKA.

Pedoman penyelenggaraan sertifikasi kompetensi pada lembaga pendidikan vokasi pertanian lingkup Kementerian Pertanian disusun sebagai acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi agar terencana, terstandar, objektif, transparan, dan akuntabel. Pedoman ini juga diharapkan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi guna menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta dapat berkontribusi dalam pembangunan pertanian yang inklusif, mandiri, dan modern.

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PERTANIAN,



IDHA WIDI ARSANTI
NIP. 197301141999032002